

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan ketergantungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dikenal dengan masyarakat. Seiring berjalannya waktu hubungan bermula dari lingkup keluarga menjadi luas. Hal ini menyebabkan kebutuhan interaksi antar masyarakat harus dibatasi dengan adanya norma atau hukum bagi masyarakat itu sendiri. Hukum yang terdapat didalam masyarakat adalah cerminan bagi masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri.¹

Keberagaman suku, ras, agama, dan adat budaya yang ada di Indonesia menjadikan Indonesia mengenal 3 (tiga) sistem hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Nasional. Bentuk hukum itu pun beragam ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Di Indonesia hukum yang menjadi penjelmaan kepribadian bangsa Indonesia yaitu Hukum Adat.² Istilah “Hukum Adat” adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda: “Adatrecht”. Kata “adat” ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti : kebiasaan.³ Hukum adat yang biasa dikenal dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau “living law” merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat lingkungan adat yang mempertimbangkan kondisi manusia, alam, tradisi dan agama yang telah dilakukan berulang-ulang kali dan dijadikan budaya oleh masyarakat adat. Hukum adat ini dimaksudkan untuk mengatur tata tertib

¹ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm 41.

²*Ibid*, Hlm 42.

³*Ibid*, Hlm 1.

masyarakat adat itu sendiri. Ada juga yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang digunakan turun temurun. Sehingga tidak sedikit masyarakat adat yang masih menganggap adat istiadat itu sesuatu yang sakral sehingga dijadikan tradisi.

Sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis di Indonesia kedudukan hukum adat diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat 2 amandemen ke- 2 yang berbunyi, *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.

Bilamana seseorang telah melakukan perbuatan menurut hukum adat di daerah tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum adat yaitu delik adat.⁴ Hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.⁵ Berbeda dengan hukum lainnya, hukum pidana adat menitikberatkan kepada penyelesaian peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andai kata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan

⁴ Nyoman Sarikat Putra Jaya, *Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Inna Muara Padang tanggal 1-6 April 2018

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm18

sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundang-undangan⁶

Menurut Prof. I Made Widnyana, S.H., M.H. pengertian hukum pidana adat mengandung empat hal pokok yaitu⁷;

Pertama, hukum Indonesia asli merupakan rangkaian peraturan rangkaian peraturan peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur-unsur agama.

Kedua, peraturan tersebut dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Ketiga, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan masyarakat adat. Perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai tindak pidana adat.

Keempat, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi/ kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam peraturan perundang-undangan yang esensinya mengandung makna sebagai aturan yang memberi tempat bagi pemberlakuan hukum pidana adat dalam praktik pidana adat yaitu terdapat dalam UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil dan UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁸

Keberadaan pengaturan hukum pidana adat di Indonesia masih banyak dijumpai dalam penyelesaian perkara yang terjadi di lingkungan masyarakat adat. Salah

⁶*Ibid*, Hlm 20.

⁷ I Made Widnyana, *hukum Pidana adat dalam pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm 7.

⁸ Elwi Danil, *Apresiasi terhadap Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional "Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer" serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Inna Muara Padang tanggal 1-6 April 2018, Hlm 4

satunya dapat dilihat dalam masyarakat hukum adat Dayak Kanayatn di Kalimantan Barat yang menyelesaikan perkara atau tindak pidana melalui suatu media musyawarah yang dikenal dengan *Barukupm Adat*⁹ berdasarkan norma-norma hukum adat Dayak Kanayatn.¹⁰

Di Aceh memiliki pengaturan hukum yang disebut dengan Qanun pada umumnya tidak terkodefikasi atau tidak tertulis, salah satu Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh yang memiliki pengaturan hukum pidana dalam Qanun Nomor 2 tahun 2015 yang mengatur tentang Ketentuan dan Ketertiban Umum Sanksi Adat Masalah Pelanggaran.¹¹ Di Minahasa adanya forum Mapolus Kamtibmas, Mapolus merupakan nilai budaya masyarakat Minahasa yang diinternalisasikan melalui forum Mapolus Kamtibmas, yang berfungsi untuk penyelesaian perkara-perkara ringan, menghalau mabuk-mabukan hingga mencegah konflik sosial. Di Minangkabau memiliki Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan Undang-Undang yang mengatur persoalan hukum pidana, yang dibagi atas dua bagian yaitu Undang-Undang Nan Salapan dan Undang-Undang Nan duo Baleh.¹²

⁹ Istilah Barukupm Adat dikemukakan oleh Temenggung Adat Dayak Kanayatn Sei Ambawang, yaitu satu media “Berhukum Adat” dengan esensi musyawarah guna mencapai penyelesaian perdamaian diantara pihak. *Barukupm Adat* sebagai media penyelesaian dalam masyarakat yang dalam hukum pidana diibaratkan dengan mediasi pidana. Cara-cara atau mekanisme yang dilakukan *Barukupm Adat* selalu memiliki aspek religious magis, kontan, konkrit, dan bersifat komunal.

¹⁰ Sri Ismawati, *Barukupm Adat: Suatu Media Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Dayak Kanayatn dan Kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Simposium Nasional “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer” serta Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke-V, Kerjasama Fak. Hukum Unand dan Mahupiki di Hotel Inna Muara Padang tanggal 1-6 April 2018, Hlm 5

¹¹ Badri dan Fatmawati, *Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat di Gampong kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Legitimasi Vol. VII No.1, 2018, Hlm 4

¹² Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Kristal multimedia, Bukittinggi, 2009. Hlm 113.

Undang-Undang Nan Salapan dikenal dengan mengatur tentang perbuatan kejahatan sedangkan Undang-Undang Nan Duo Baleh menjelaskan tentang pelanggaran yang mengarah pada Undang-Undang Nan Salapan.

Seiring berjalannya waktu Indonesia sebagai suatu negara berkembang membuat sistem pemerintahan, undang-undang dan aturannya sendiri selain aturan tertulis selain hukum adat. Begitu juga dengan masyarakat yang terus bertumbuh membentuk kelompok masyarakat dan bergabung dengan kelompok masyarakat melalui pertalian perkawinan hingga membentuk persekutuan yang disebut persekutuan hukum adat. Bila terjadi penyimpangan dalam peraturan hukum tersebut maka dapat dilihat peranan hukum itu secara ekspilist. Di ranah hukum pidana, terdapat dua hukum yang digunakan masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber dari KUHP, peraturan perundang-undangan hukum pidana dan hukum yang hidup di tengah masyarakat (Living Law) serta hukum pidana adat yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat adat. Hukum pidana adat diterapkan apabila terjadi suatu perbuatan yang melanggar nilai kepatutan dan keadilan yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat. Lembaga-lembaga adat memiliki kewenangan secara hukum privat maupun hukum publik. Kewenangan lembaga adat berupa sebagai pihak penengah dalam penyelesaian perkara adat dan memiliki peran istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, misalnya bila mana terjadi tindak pidana ringan di suatu wilayah masyarakat hukum adat, penyidik harus mendapatkan persetujuan dari pemangku adat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Susunan kekuasaan khususnya dalam tindak pidana perzinaan, dalam hukum pidana delik perzinaan diatur dalam KUHP Pasal 284 bahwa bila

seseorang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan apabila para pelaku atau salah satu pelakunya telah terikat perkawinan. Apabila perbuatan zina dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan, menurut KUHP tidak dapat dipidana,¹³ dan diperlukannya penafsiran lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan tersebut. Di dalam KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinaan merupakan delik aduan absolut, meskipun telah terjadi perzinahan sebagaimana diatur didalam Pasal 284 KUHP pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Sesungguhnya permasalahan delik perzinaan ini pada delik aduan. Tetapi rumusan delik perzinaan di KUHP ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan yang ada ditengah masyarakat.

Dilihat dari hukum positif eksistensi pemberlakuan hukum pidana adat di Indonesia bertitik tolak dari Undang-Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang menjelaskan pidana adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP, dan sanksi adat. Sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP.

¹³ Perlunya penafsiran yang baik atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam suatu undang-undang pidana erat hubungannya dengan usaha manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada *hak-hak asasi manusia*, justru karena suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang pidana tersebut akan membuat hak-hak atas *kebebasan pribadi* dan atas *pemilikan harta milik* itu tanpa suatu dasar hukum dapat menjadi dirampas atau dibatasi secara sewenang-wenang. Lihat P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1984, Bandung, CV. Sinar Baru, Hlm 36.

Dalam hukum islam perbuatan zina diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Israa' 17:32, Al-A'raaf 7:33, An-Nuur 24:26, dalam hukum islam ini zina akan dikenakan hukum rajam bagi pelakunya¹⁴. Dalam hukum adat Minangkabau khususnya mengatur perbuatan zina dalam Undang undang Nan Duo Puluah dengan pelaksanaan hukuman secara adat yaitu *Gabuk Diempas*¹⁵, *Buang Bidak*¹⁶, denda.¹⁷

Kota Bukittinggi di Sumatera Barat yang dikenal juga Nagari Kurai Limo Jorong merupakan kota wisata yang masih dijadikan primadona bagi wisatawan sebagai tempat wisata. Letaknya yang strategis sebagai daerah lintas jalur padang, pasaman, payakumbuh, pekanbaru dan topografinya di perbukitan dengan udara yang sejuk, serta keindahan alamnya menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Banyaknya pendatang ke Kota Bukittinggi yang menjadi destinasi untuk daerah persinggahan dan peristirahatan membuat Kota Bukittinggi tidak jauh dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu nilai-nilai yang hidup di masyarakat Nagari Kurai Limo Jorong.

Berdasarkan dengan falsafah adat Minangkabau “ Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” secara tidak langsung menjadi pembatas bagi masyarakat adat untuk mematuhi aturan adat berbasis ajaran tauhid. Salah satu perbuatan yang mengganggu nilai-nilai yang hidup di masyarakat Nagari Kurai

¹⁴ Rahmawati, *Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan antara Kitab Undang-undang Pidana dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, 2013, Hlm 15

¹⁵ Gabuk diempas ialah menghabisi permasalahan dengan bermaaf-maafan, saling merelakan, kembali ke keadaan sebelumnya.

¹⁶ Buang bidak adalah bagi meraka yang tertangkap berbuat zina atau mesum, mereka diberikan pakaian kerisik (daun pisang yang sudah kering) dan diarak dilabuh nan gadang dengan gendang tempurung sehingga diketahui oleh khalayak umum kemudian dibuanglah pelaku seorang ke arah hilir dan seorang ke arah mudik dengan jarak sejauh sehari perjalanan dalam kurun waktu satu tahun.

¹⁷ Isnuwardani St. Rajo Alam dan Zainul Syafri Dt. Sampono Labiah, *Adat Istiadat dan Tambo Kurai Limo Jorong Kota Bukittinggi*, 2004, Hlm 109

Limo Jorong yaitu perbuatan asusila zina. Terdapat delik adat zina yang terjadi di Nagari Mandiangin seseorang telah melakukan perbuatan zina yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa adanya terikat perkawinan. Kasus ini diusut kepada Parik Paga Nagari Mandiangin untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Berdasarkan Undang-undang Hukum Adat Campago Guguak Bulek, dalam Pasal 9 Angka 27 berbunyi “ Perbuatan zina dan tindakan asusila lainnya akan didenda sebanyak-banyaknya 200 sak semen atau yang seharga, dan si pelaku harus meminta maaf secara resmi kepada Nagari baik secara lisan maupun tulisan”. Namun penyelesaian permasalahan ini tidak terselesaikan oleh Parik Paga dan dilimpahkan kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari) Mandiangin. Berdasarkan keputusan KAN (Kerapatan Adat Nagari) Mandiangin yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat oleh pemangku adata pelaku diwajibkan untuk membayar denda 5 sak semen dan melakukan “Alek Jamu”¹⁸, namun hukuman tersebut tidak diindahkan oleh pelaku, pelaku melaporkan kepada polisi setempat sebagai tindakan pemerasan dan pencemaran nama baik.¹⁹

Berdasarkan hasil pengamatan penulis masih ada delik adat zina yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang terjadi di kalangan masyarakat Bukittinggi dan sekitarnya. Apabila dilihat dari efek kasus ini dapat mengakibatkan munculnya kejahatan lainnya seperti aborsi dan banyaknya bayi –bayi yang dibuang disebabkan oleh hubungan gelap dan perbuatan maksiat tersebut. Dari

¹⁸ Alek jamu merupakan pernyataan pembersihan diri untuk membayar atau menebus kesalahan yang disaksikan oleh ninik mamak nagari dengan menjamu datuk-datuk dalam nagari di rumah gadang kemenakan, permintaan maaf tersebut dilakukan setelah jamu makan minum dilaksanakan dengan mengakui kesalahan dihadapan kerapatan adat.

¹⁹ Prapenelitian dengan Erick Dt Rangkyo Sati, tanggal 17 Juli 2020, di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian di ruang lingkup pidana adat khususnya di bidang tindak pidana zina. Maka penulis tertarik mengangkat masalah dengan judul **“Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Penyelesaian Delik Adat Zina Di Nagari Mandiangin Kota Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat zina di Nagari Mandiangin?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian kasus delik adat zina di Nagari Mandiangin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, maka penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui eksistensi hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat zina di Nagari Mandiangin.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian kasus delik adat zina di Nagari Mandiangin.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya ke dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama hukum pidana adat.
 - c. Agar dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah secara teori dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.
2. Secara Praktis
- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Untuk memberikan jawaban terhadap terhadap masalah yang diteliti yang bisa memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat serta pihak terkait dalam penegakan hukum pidana adat dalam penyelesaian delik adat zina.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁰ Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 1

sistematis, metodologis dan konsisten.²¹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan masalah secara yuridis sosiologis. Manfaat penelitian sosiologis ini dapat mengetahui bagaimana proses hukum itu sendiri itu dilaksanakan atau bagaimana terlaksananya penegakan hukum tersebut. Dalam hal penelitian ini metode pendekatan masalah yang digunakan menitikberatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²²

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/ atau survei di lapangan yang berkaitan

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 17

²² *Ibid.* Hlm 105

dengan perilaku masyarakat.²³ Data primer ini didapat dengan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan keterangan kepada pihak kerapatan adat mengenai delik adat perzinaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi²⁴:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara-acara Pengadilan-pengadilan Sipil.

²³*Ibid*, Hlm 23.

²⁴*Ibid*, Hlm 106

5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

9) Undang-Undang Nan Duo Puluah

10) Undang-undang Hukum Adat Campago Guguak Bulek

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini sumber data akan dikumpulkan melalui data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara peneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dengan mengamati peristiwa di lapangan dan melakukan wawancara dengan para pihak untuk mendapatkan informasi agar data yang didapat lebih akurat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Studi dokumen yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis dan menganalisis data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti : dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

b. Wawancara diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat responden yang

ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).²⁵

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut:²⁶

1) Pemeriksaan data (*editing*)

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) Penandaan data (*coding*)

Coding adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Analisis Data


²⁵ *Ibid*, Hlm 107.

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.90

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan stuktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁷

7. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Kerapatan Adat Nagari Mandiangin Kota Bukittinggi dan instansi yang terkait lainnya.



²⁷ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, Hlm 107